

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM
2022

Kpt 13/HK.03.1/9125/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - Dalam rangka pengelolaan media social resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum
- UU No. 14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2017; UU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2021; KKPU No. 533/HK.03/KPU/XI/2021; KKPU No. 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2022
- Lamp. : 2 hlm.